



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eka Sulistiowati, S.E., S.H., M.H., dan Windi Dianti Agustin, S.H., Advokat-Advokat dari Kantor Hukum dan Konsultan Bisnis “**Bali Lawyers**”, yang beralamat di Jalan Raya Semer Nomor 61, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor: 85/SK/2021/PA.Bdg tanggal 01 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Brebes, 20 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal **1 Agustus 1997** di Denpasar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai **Kutipan Akta Nikah No. xx/xx/VIII/1997** tanggal **2 Agustus 1997**.
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Selama masa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (**satu**) **orang anak perempuan** bernama:
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada saat ini berusia **20 (dua puluh) tahun**, lahir di Denpasar, pada tanggal **3 Februari 2001**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/Um.DS/2001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal **22 Maret 2001 ("ANAK")**.
4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2014,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah. TERGUGAT jarang pulang ke rumah, bahkan sangat jarang memperhatikan PENGGUGAT dan ANAK, bahkan nafkah yang diberikan sangat tidak cukup dan tidak rutin diberikan oleh TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT sangat membutuhkan nafkah dari TERGUGAT untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pendidikan ANAK.

5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015, dikarenakan himpitan ekonomi yang dialami, PENGGUGAT berusaha untuk mencari nafkah sendiri, dengan membuka toko yang dijalani seorang diri tanpa bantuan dari TERGUGAT. Dari usaha toko tersebut, PENGGUGAT dapat membiayai rumah tangga termasuk biaya pendidikan ANAK.
6. Bahwa dalam periode tahun 2016 sampai dengan 2021, pertengkaran terus-menerus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar.
7. Bahwa sekitar tahun 2018 TERGUGAT bersikeras untuk berwirausaha di Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun PENGGUGAT tidak memberikan izin namun TERGUGAT tetap pindah ke Maumere. Sangat jarang TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT dan ANAK. PENGGUGAT sudah berkali-kali membujuk TERGUGAT untuk pulang ke rumah supaya dapat berkumpul bersama-sama, akan tetapi TERGUGAT mengabaikannya. Telah banyak kesempatan serta kesabaran yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak pernah berubah. Sekembali dari Maumere, TERGUGAT tidak membawa hasil kerjanya untuk dibagi dengan PENGGUGAT dan ANAK, malahan TERGUGAT hanya tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT pada sekitar Mei 2021.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan tersebut makin menambah beban mental dan psikis PENGGUGAT dan ANAK. PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk membangun dan melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT, hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali. PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersatu dengan TERGUGAT.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dan tidak selayaknya sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana melatarbelakangi PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini, gugatan cerai PENGGUGAT yang juga didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni:**
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: **(f) antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**".
Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Badung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: xx/xx/VIII/1997, tanggal 2 Agustus 1997, adalah sah;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGUGAT (**Penggugat**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada PENGUGAT.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Marina Mayasari, S.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 25 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saat terakhir datang menemui Penggugat, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xx/xx/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Denpasar, tanggal 02 Agustus 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 01-03-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx/Um.Ds/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 33-03-2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kab. Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat yang bernama xxxxx karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena pada saat saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menjadi suami-istri;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di xxxxxxx, lalu pindah dan terakhir mereka tinggal di xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu mulai ada masalah. Penggugat sering cerita pada saksi kalau Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
 - Bahwa sebagaimana yang diceritakan oleh Penggugat, penyebabnya karena Tergugat yang jarang pulang dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak serumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Jawa.
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa setelah pisah Tergugat beberapa kali datang namun hanya sebentar terus pergi lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat yang bernama xxxxxx karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena pada saat saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menjadi suami-istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx dan punya toko di sebelah saksi di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai ada masalah.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang saya tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang jarang pulang dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Jawa.
- Bahwa setelah pisah Tergugat pernah beberapa kali datang namun hanya sebentar terus pergi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Badung yaitu Marina Mayasari, S.H., dan atas laporan Mediator tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat jarang pulang ke rumah, sangat jarang memperhatikan Penggugat dan anak, nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat tidak cukup dan tidak rutin diberikan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan nafkah dari Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pendidikan anak, ditambah Tergugat bersikeras untuk berwirausaha di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa seizin Penggugat yang mana hasil kerjanya juga tidak dibagi dengan Penggugat dan anak, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tersebut meskipun Tergugat pernah datang namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Badung dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga, sedangkan Penggugat tercatat sebagai istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak pertama dari suami istri xxxxx dan xxxxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang perselisihan adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi Penggugat tersebut tergolong kesaksian *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 308/K/SIP/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang". Dalam perkara ini saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.4, saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 02 Agustus 1997, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami yang tampak pada Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa keadaan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir adalah wujud dari perselisihan, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013, dijelaskan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga memberikan pertimbangan bahwa mempertahankan rumah tangga yang pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thulab: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالنج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تباه روح العدالة.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan***, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang intinya agar dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mana dapat disimpulkan apabila Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Nikah yang kemudian diterbitkan Kutipannya untuk dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dimintakan pengesahan, dan petitum angka 3 agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, yang sudah dijawab dengan dikabulkannya petitum angka 4 sehingga Majelis berpendapat bahwa petitum angka 2 dan 3 tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Badung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Bdg